

# Peranan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Faisal Amri<sup>1</sup>, Ahlu Dzikri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Al-Khairiyah

<sup>2</sup>Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Al-Khairiyah

## Article Info

### Article history:

Received : 14/10/2024

Revised : 28/10/2024

Accepted : 28/10/2024

### Keywords:

Zakat; Pajak Penghasilan Orang Pribadi

### DOI:

10.37366/jespb.v9i02.1908

### Corresponding Author:

Faisal Amri

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Al-Khairiyah

Email: [dsn.faisalamri@gmail.com](mailto:dsn.faisalamri@gmail.com)

## ABSTRAK

Qualitas zakat dan pajak merupakan permasalahan yang sudah berlangsung lama bagi umat Islam, selain membayar pajak juga harus membayar zakat (muzaki). Meskipun pajak bukan merupakan kewajiban syariah, namun keberadaan umat Islam sebagai kehidupan bermasyarakat mengharuskan adanya pembayaran pajak. Pemerintah sedang membuat undang-undang yang dapat menentukan tanggung jawab ganda zakat dan pajak terhadap umat Islam. Permasalahan tersebut tertuang dalam Bab 22 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1390 hingga perubahan ayat 3 Bab 14 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1378 tentang Pengelolaan Zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang akurat mengenai perhitungan pajak penghasilan masyarakat setelah menunaikan kewajiban membayar zakat. Ketentuan mengenai pemotongan pajak atas zakat, yaitu zakat yang dibayarkan melalui Baznas atau LAZ, ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan zakat berpengaruh terhadap perhitungan pajak penghasilan orang pribadi karena zakat merupakan pengurang penghasilan kena pajak.

## 1. PENDAHULUAN

Dalam memperkuat peran pajak dalam penerimaan negara, kesadaran masyarakat akan peran zakat semakin meningkat. Kedua aspek ini perlu dikelola dengan baik. Seberapa baik kedua permasalahan ini dikelola akan berdampak negatif terhadap pembangunan negara. Salah satunya adalah beban ganda membayar pajak dan zakat. Ketika membahas tidak diterimanya zakat sebagai praktik syariah, persoalan kedua terkait pajak adalah dualitas pemungutan dan zakat (pajak berganda) dimana pajak juga dibayarkan untuk membayar zakat (Mazki). Hal ini terlihat dari adanya dua fungsi dalam dua undang-undang yang berbeda, yaitu tanggung jawab zakat dalam Undang-Undang Nomor 2.23 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Zakat dan Pembayaran Pajak dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dalam kedua undang-undang ini zakat dan pajak dianggap wajib. Penghasilan dikenakan pajak penghasilan dan zakat (zakat profesi). Peranan zakat dalam Islam merupakan suatu kemaslahatan dalam sistem perekonomian Islam. Zakat menunjukkan ketaatan seorang muslim kepada Allah. Ini adalah perwujudan solidaritas seorang Muslim dalam kehidupan sosial. Jadi jika doa berusaha membentuk kesalehan pribadi individu, maka zakat berperan dalam membentuk kesalehan sosial bagi setiap individu dalam masyarakat. (Baznas, n.d.) Pajak adalah sumbangan dari rakyat kepada otoritas

negara berdasarkan hukum (yang dapat ditegakkan) dengan dalam zakat, fungsi pemungutan dapat dilakukan oleh masyarakat yang wajib membayar zakat dan dapat langsung dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya atau dilakukan oleh badan atau lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tidak menerima setiap layanan langsung (kontrak) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar biaya umum. Korelasi antara zakat dan pajak keduanya memiliki fungsi pemungutan dalam kehidupan berbangsa. dibentuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkannya kepada delapan kelompok yang berhak menerima zakat. Saat ini dalam perpajakan, tanggung jawab pemungutannya dilakukan oleh penguasa melalui pemilik pajak. (Logawali, 2018) Menurut ajaran Islam, zakat harus dipungut oleh pemerintah dan oleh pemerintah atas nama orang miskin. Karena pembayar pajak terbesar adalah umat Islam, yang merupakan 87% dari total penduduk Indonesia, pemerintah berupaya mengurangi tanggung jawab ganda yang membebani tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, pihaknya berupaya mencari jalan keluar antara pajak dan zakat agar kedua kegiatan tersebut dapat terlaksana tanpa membebani umat Islam.

Pemerintah telah membuat regulasi yang dapat menjadi solusi atas kewajiban ganda zakat dan pajak yang dialami umat Islam. Hal ini tertuang dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada lembaga penagih zakat atau lembaga penagihan zakat dikurangkan dari sisa laba rugi/penghasilan kena pajak wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya berperan aktif dalam menciptakan pelaksanaan kewajiban agama rakyatnya dengan menjadikan unsur zakat sebagai salah satu keringanan pajak dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia. Saat ini, undang-undang menjadikan zakat sebagai salah satu faktor penurunan penghasilan bersih Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam menentukan besaran Penghasilan Kena Pajak. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir beban ganda yang ditanggung oleh umat Islam sebagai pembayar pajak dan muzakki. Jika dilihat dari fungsi dasar membayar zakat bisa dikatakan sama dengan membayar pajak berdasarkan nilai, yaitu sama-sama menunaikan kewajiban yang bermanfaat bagi bangsa. Setelah menyadari kenyataan di atas, maka pemerintah telah mengeluarkan undang-undang sebagai solusi atas beban ganda yang ada di pundak umat Islam yang saat ini belum sepenuhnya menyadari akan besarnya kekuatan zakat di Indonesia, maka perlu adanya penelitian" peneliti "kedudukan" Zakat dalam perhitungan kerja tanpa pajak penghasilan orang pribadi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Zakat dan pajak memiliki kesamaan, yaitu keduanya adalah bagian dari pendapatan yang diambil dari wajib zakat dan wajib pajak guna mendanai kebutuhan dalam negara. Terkhusus dalam karya tulis/artikel ilmiah ini yang akan dibahas adalah pajak penghasilan, pajak penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam kaitannya dengan zakat, pajak penghasilan memiliki kesamaan dalam tujuannya (Aprillah et al., 2021).

Zakat penghasilan/zakat profesi atau juga disebut zakat pendapatan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang sumbernya dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar Syariah seperti pendapatan dari gaji, honorarium, jasa, upah, dan lain-lain yang diperoleh secara rutin dari profesi seperti pejabat negara, karyawan, pegawai, guru, ataupun tidak rutin seperti pengacara, konsultan, dokter, dan pekerjaan sejenis lainnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya (Fadhilatunisa, 2023).

Zakat dianggap sebagai sumber penerimaan negara di negara-negara kontemporer. Untuk mempromosikan cara hidup yang adil di negara ini, zakat dipandang sebagai saluran komunikasi utama antara orang kaya dan orang miskin. Semua sumber penghasilan yang halal wajib dikeluarkan zakatnya selama telah mencapai nishab dalam satu tahun. Apabila memperoleh nishab atau penghasilan bersih yang cukup untuk satu tahun dan tingkat penghasilannya 2,5 persen, maka saat itulah dikeluarkan zakat penghasilan (Jihan Luthfi Aulia et al., 2022).

Sebagaimana telah dijelaskan pada UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 22 bahwasanya zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan kepada Badan atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Kemudian ditegaskan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-6/PJ/2011 yang menjelaskan tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (Rahmah, n.d.).

Zakat merupakan ibadah Maliyah ijtima'iyah, artinya ibadah terkait dengan bisnis, keuangan dan masyarakat dan merupakan salah satu rukun Islam yang lima dengan kedudukan dan fungsi penting dalam syariat Islam. Zakat adalah ibadah wajib Setiap Muslim yang memenuhi kriteria Kewajiban Zakat (Eka Febrianti, 2023).

Kata zakat berasal dari kata zaka' yang artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata zaka' sebagaimana digunakan dalam al-Quran adalah suci dari dosa. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai arti keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan kesucian dan keberesan. Sedangkan secara istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Dari segi istilah fiqih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Al-Bawwab, 2023). Salah satu ayat yang mencantumkan wajibnya membayar zakat dan tujuan dari pembayaran zakat terdapat dalam al-Quran surat At-Taubah ayat 103, yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (Syahriani et al., 2022).

Zakat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat (2) yang di dalamnya dituliskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Nisa et al., 2024).

### **Jenis-Jenis Zakat Dan Ketentuannya**

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat Fitrah (zakat al-fitr) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan (Saad et al., 2023). Zakat mal sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas meliputi:

- 1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya  
Adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
- 2) Zakat atas uang dan surat berharga lainnya  
Adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
- 3) Zakat perniagaan  
Adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
- 4) Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan

Adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.

5) Zakat peternakan dan perikanan

Adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul

6) Zakat pertambangan

Adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul

7) Zakat Perindustrian

Adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.

8) Zakat pendapatan dan jasa

Adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan.

9) Zakat rikaz

Adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan, dimana kadar zakatnya adalah 20%.

Syarat Zakat Mal dan Zakat Fitrah:

- 1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- 2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:
  - a. Milik penuh
  - b. Halal
  - c. Cukup nisab
  - d. Haul
- 3) Hanya saja, syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat rikaz.

Sedangkan untuk syarat zakat fitrah sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Hidup pada saat bulan ramadhan;
- 3) Memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri;

### Pengertian Pajak

Pajak adalah suatu jenis pungutan yang dilakukan oleh Negara atas perintah Undang-Undang mutlak diperlukan untuk mempertahankan eksistensi suatu Negara. Hal ini sangat bisa dipahami karena tanpa dana yang memadai mustahil Negara akan dapat menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan disegala bidang bahkan sangat mustahil suatu Negara dapat mempertahankan eksistensinya sebagai suatu Negara (Rahma et al., 2024).

Berbagai pendapat para ahli memberikan definisi tentang pajak, Deutsche Reichs Abgaben Ordonung mendefinisikan pajak sebagai berikut: Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik "dengan tidak ada kontraprestasinya", yang dipungut oleh badan yang bersifat umum "Negara" untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu sasaran pemajakan yang karena undang-undang telah menimbulkan pajak (SITORUS, 2023).

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi yang penulis kemukakan terakhir ini rupanya banyak dikutip dalam merumuskan pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya akan disebut

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu dalam pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Aprillah et al., 2021).

Mengingat penerimaan pajak begitu penting bagi negara, maka setiap penerimaan yang masuk ke dalam negara harus diawasi dan diamankan dengan baik oleh petugas pajak. Bahkan bukan hanya harus diawasi dan diamankan saja tetapi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak harus ditingkatkan, karena dalam hal pemungutan pajak di Indonesia menggunakan “Self Assessment System” (SITORUS, 2023).

Selain jizyah dan kharaj, pendapatan negara dalam Islam juga ada ghanimah, ‘ushr, zakat, sedekah, infaq, fay’i dan wakaf. Untuk pajak penghasilan orang pribadi tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, sahabat, dan Tabi’in, melainkan mulai muncul saat ekonomi modern. Pajak penghasilan orang pribadi memiliki kemiripan dengan salah satu kewajiban umat Islam, yaitu zakat profesi bagi yang telah memenuhi syarat. Yang mana keduanya sama-sama merupakan bersumber dari penghasilan orang pribadi atas pekerjaannya (Arifah Elhany Mahaka et al., 2022).

Dalam Islam, pajak bukanlah kewajiban seperti halnya zakat. Namun seiring perkembangan zaman, maka perlu adanya kajian ulang terhadap kedua istilah yang saling berdampingan tersebut (Jihan Luthfi Aulia et al., 2022).

Secara etimologi, pajak dalam Bahasa Arab disebut dengan Dharibah, yang berasal dari kata “dhoroba yadhribu dhorban” yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara (Fadhilatunisa, 2023).

### **Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Penghasilan ialah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang didapat oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak atas penghasilan yang diterima berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan seorang Wajib Pajak Orang Pribadi terkait dengan keahlian, jabatan ataupun kegiatan yang mereka lakukan (Rahma et al., 2024).

Pajak Penghasilan Orang Pribadi menggunakan tarif pajak progresif yang artinya persentase pajak akan bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000,00 akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%, penghasilan di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%, penghasilan di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 akan dikenakan tarif pajak

sebesar 25%, dan penghasilan di atas Rp 500.000.000,00 dikenakan tarif pajak sebesar 30%.

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak pada tahun 2016 menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK 010/2016 mengenai tarif pajak (PTKP) pertahun adalah sebagai berikut :

- 1) Rp. 54.000.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
- 2) Rp. 4.500.000,00 tambahan untuk wajib pajak kawin.
- 3) Rp. 4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak. Disamping untuk dirinya, kepada wajib pajak yang sudah kawin diberikan tambahan penghasilan tidak kena pajak. Bagi wajib pajak yang istrinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya. Wajib pajak tersebut mendapat tambahan penghasilan tidak kena pajak untuk seorang istri paling sedikit sebesar Rp. 36.000.000. Wajib pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunannya lurus yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung atau anak angkat akan diberikan tambahan penghasilan tidak kena pajak untuk paling banyak tiga orang. Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

### 3. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan pendekatan kualitatif, dimana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dibidang zakat dan bidang perpajakan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literature berupa buku dan artikel, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan serupa. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan penulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hubungan Zakat Dengan Pajak

Zakat dan pajak berkolerasi satu sama lain, namun keduanya berbeda dalam beberapa hal. Di antara titik persamaan antara zakat dan pajak adalah sama-sama sebuah kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap individu yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dengan melibatkan pengelola atau instansi dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama. Tujuan zakat dan pajak adalah untuk menekan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat dan melakukan pemerataan harta kepemilikan untuk kesejahteraan bersama. Adapun perbedaan antara zakat dan pajak dalam beberapa aspek yaitu zakat berarti bersih, suci, berkah, maslahat, tumbuh dan berkembang. Zakat mengacu pada ketentuan syariat Islam.

Sedangkan pajak adalah suatu jenis pungutan wajib yang dilakukan oleh Negara atas perintah Undang-undang kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan dan digunakan untuk keperluan eksistensi suatu Negara dan bertujuan dalam kemakmuran rakyat.

#### 4.2. Ketentuan Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan unsur zakat bisa menjadi salah satu keringanan pajak (tax relief) dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPH). Sehingga zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dapat dijadikan sebagai pengurang pajak. Zakat dapat sebagai pengurang pajak penghasilan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Ketentuan mengenai zakat jadi pengurang pajak juga termaktub dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ketentuan zakat pengurang pajak juga disebutkan pada UU No. 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan, pada Pasal 4 ayat (3) huruf a 1 berbunyi:

“Yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Kemudian pada pasal 9 ayat (1) huruf G, berbunyi:

“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dengan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf 1 sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Ada beberapa kriteria dan ketentuan yang harus terpenuhi. Berikut kategori zakat yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak:

- 1) Zakat yang bersifat wajib Hal ini sebagaimana diatur dalam PP No. 60/2010. Artinya, zakat yang bisa dikurangkan dengan pajak merupakan zakat fitrah.
- 2) Zakat dibayarkan melalui Baznas atau LAZ (Lembaga Amil Zakat). Zakat yang dapat jadi pengurang pajak penghasilan merupakan zakat yang dibayarkan melalui badan/lembaga penerima zakat yang dibentuk pemerintah ini sesuai ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011, yang berbunyi: “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”.

Kemudin Pasal 23 ini menegaskan: “Baznas atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki (pemberi zakat), dan bukti tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.”

Bukti pembayaran zakat/sumbangan keagamaan harus memuat;

- a. Nama lengkap wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak pembayar pajak.
- b. Jumlah pembayaran.
- c. Tanggal pembayaran.

- d. Nama badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan pemerintah.
- e. Tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah di bukti pembayaran apabila pembayaran secara langsung.
- f. Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila melalui transfer rekening bank.

Siapa saja badan/lembaga penerima zakat yang dibentuk pemerintah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2021 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

### **Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Berdasarkan Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan dengan resolusi sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Umum  
Penghasilan adalah setiap penghasilan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diterima secara sah, baik secara rutin, seperti pejabat pemerintah, karyawan atau pekerja, atau tidak rutin.
- 2) Dasar Hukum  
Dengan syarat telah melampaui nisab pada waktu selama satu tahun yaitu 85 gram emas, maka semua sumber penghasilan yang halal wajib dizakati.
- 3) Waktu Pengeluaran Zakat  
Zakat pendapatan bisa dikeluarkan atau diberikan ketika diterima apabila mencapai nishab. Atau, ketika nisab tidak tercapai, seluruh pendapatan dikumpulkan selama satu tahun dan dikeluarkan zakatnya ketika pendapatan bersih mencapai nishab.
- 4) Kadar Zakat  
Besarnya zakat penghasilan adalah sebesar 2,5 persen.

Zakat yang dapat jadi pengurang pajak penghasilan merupakan zakat yang dibayarkan melalui badan/lembaga penerima zakat yang dibentuk pemerintah ini sesuai ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 23/2011, yang berbunyi: "Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak".



Ilustrasi perhitungan pajak penghasilan terutang wajib pajak orang pribadi menggunakan norma adalah sebagai berikut:

Table 1

Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas Tahun 2024	
Peredaran Usaha	Rp. 525.000.000
Penghasilan Netto dari Pekerja Bebas (Norma 50% x Peredaran Usaha)	Rp. 262.500.000
Penghasilan Netto Setahun	Rp. 262.500.000
(-) PTKP (K/0)	Rp. (54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 208.500.000
PPh OP Terutang	Rp. 25.275.000
<hr/>	
$(5\% \times 60.000.000) =$	Rp. 3.000.000
$(15\% \times 148.500.000) =$	Rp. 22.275.000

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Dari perhitungan pajak penghasilan orang pribadi besarnya pajak terutang adalah sebesar Rp. 25.275.000. selanjutnya Wajib Pajak Orang Pribadi membayar zakat pada BAZ/ LAZ dan mempunyai NPWPZ (Nomor Pokok Wajib Zakat). Dan memiliki bukti setor zakat dari BAZ/LAZ, maka perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

Table 2

Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas dengan pengurangan Zakat Tahun 2024

Peredaran Usaha	Rp. 525.000.000
Penghasilan Netto dari Pekerja Bebas (Norma 50% x Peredaran Usaha)	Rp. 262.500.000
(-) Zakat	Rp. (6.562.500)
Penghasilan Netto Setahun	Rp. 255.937.500
(-) PTKP (K/0)	Rp. (54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 201.937.500
PPh OP Terutang	Rp. 24.290.625
<hr/>	
$(5\% \times 60.000.000) =$	Rp. 3.000.000
$(15\% \times 141.937.500) =$	Rp. 21.290.625

Sumber: Data olah peneliti, 2024

Dari perhitungan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas setelah dikurangi zakat yang sifatnya wajib adalah sebesar Rp. 24.290.625. Maka dari kedua perhitungan tersebut dapat terlihat

bahwa setelah zakat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, pajak penghasilan atas wajib pajak orang pribadi pekerja bebas dapat berkurang sebesar Rp. 984.375 yang dibayarkan ke Direktorat Jendral Pajak.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan peraturan perpajakan bahwa zakat atas penghasilan dapat menjadi pengurang dari Penghasilan Kena Pajak, dengan syarat zakat yang dibayarkan atas penghasilan adalah wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan dibayarkan kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan selama berkenaan dengan penghasilan yang menjadi objek pajak dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada tahun zakat tersebut dibayarkan. Zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak pada Badan Zakat Amil Nasional maupun Lembaga Amil Zakat akan berpengaruh terhadap perhitungan pajak penghasilan orang pribadi, karena zakat yang dibayarkan menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

## REFERENSI

- Al-Bawwab, R. A. (2023). Zakat: changing the framework of giving. *Islamic Economic Studies*, 30(2), 86–103. <https://doi.org/10.1108/IES-08-2021-0026>
- Aprillah, D., Makassar, U. M., Suarni, A., & Salim, A. (2021). ANALISIS PERLAKUAN ZAKAT DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPh 21) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR. *Jurnal Ar-Ribh*, 4(1). <https://doi.org/10.26618/JEL.V4I1.5212>
- Arifah Elhany Mahaka, Q., Auditya, L., & Islam Negeri Fatmawati Bengkulu, U. (2022). Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (pPh21) Menurut Ekonomi Islam. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 5(2), 1208–1217. <https://doi.org/10.31539/COSTING.V5I2.3359>
- Baznas. (n.d.). BAZNAS KOTA YOGYAKARTA - MAKNA DAN FUNGSI ZAKAT DALAM ISLAM. Retrieved October 30, 2024, from <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26633>
- Eka Febrianti. (2023). Komparasi Pengelolaan Pendapatan Negara Dari Sektor Zakat Di Masing-Masing Periode Kalifah Ar Rasyidin. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 11021–11032. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1693>
- Fadhilatunisa, D. (2023). Upaya Membangkitkan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Dalam Pajak Penghasilan. *Journal of Economics, Entrepreneurship, Management Business and Accounting*, 1(1), 12–21. <https://doi.org/10.61255/JEEMBA.V1I1.14>
- Hakim, A., Arifiana, D., Rifa'i, M., & Ainulyaqin, M. (2020). Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Resto Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kabupaten Malang 2017-2019). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 5(02), 149-160.
- Hamdan' Ainulyaqin, M., & Lutin, H. (2021). Pengaruh Pengeluaran Dana Program Kemitraan Usaha dan Relawan Terhadap Penghimpunan Dana Zakat (Studi Lembaga Amil Zakat Baitulmaalku Karawang Periode 2017-2019). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 40-46.
- Jihan Luthfi Aulia, Yenni Samri Juliati Nasution, & Nurwani. (2022, December 1). Analisis Praktik Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Deli Serdang) | Aulia | *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/3673>

- Logawali. (2018). *PERANAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA*.
- Nisa, F., Priyono, A. P., & Dwijayanti, A. (2024). Peran Zakat dalam Kebijakan Pengurangan Pajak: Evaluasi Implementasi dan Tantangan di Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1787–1796. <https://doi.org/10.54082/JUPIN.680>
- Rahma, A., Fauziah, N. H., Amanda, R. P., Vientiany, D., Syariah, P., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2024). PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA : PERATURAN DAN PERHITUNGAN. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(7), 558-572–558–572. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/2014>
- Rahmah, F. (n.d.). Analisis Efektivitas Kebijakan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Juni 2021 | 169 BORNEO ISLAMIC FINANCE AND ECONOMICS JOURNAL*, 1(1), 2021.
- Saad, R. A. J., Ahmi, A., Sawandi, N., & Abdul Aziz, N. M. (2023). Zakat administration reformation towards an effective and efficient zakat revenue generation. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(8), 1232–1260. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0151/FULL/XML>
- SITORUS, A. H. (2023). *ANALISIS KEGIATAN EKSTENSIFIKASI ATAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA*. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9352>
- Syahrani, S., Burhan, I., & Paramita, M. H. (2022). ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN NETO PADA SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI (STUDI KASUS DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) KABUPATEN BARRU. *Jurnal Pabean.*, 4(2), 239–250. <https://doi.org/10.61141/PABEAN.V4I2.292>
- Widyar, V. R., Ainulyaqin, M. H., Ahmad, Y., & Edy, S. (2024). Analisis Penggunaan Instagram dan Fintech Crowdfunding Terhadap Minat Membayar Zakat dengan Transparansi Badan Amil Zakat Sebagai Variabel Intervening. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 330-348.